

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN
SESUKU DI JORONG HALALANG KENAGARIAN KAMANG
MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK**

Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa larangan kawin sesuku yang terdapat pada masyarakat Jorong Halalang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; *Pertama*, perkawinan sesuku sama halnya kawin dengan *dunsanak* sendiri, karena sasuku adalah berasal dari satu keluarga atau *berdunsanak* walaupun bukan *dunsanak* kandung.

62

berkeluarga baik kawin dengan siapa saja pasti sedikit banyak mengalami perselisihan dalam biduk rumah tangganya. Perselisihan yang terjadi semuanya tergantung dari kedewasaan seseorang dalam menyikapi berbagai persoalan hidup bukan semata-mata disebabkan oleh perkawinan sesuku.

Ke-empat, jika pada masa dahulu terjadi pertentangan antar suku yang disebabkan oleh penguasaan tanah ulayat. Maka untuk menyelesaikan pertikaian itu, para penghulu suku berkumpul lalu bermusyawarah dan akhirnya membuat kesepakatan sebagai jalan keluarnya disepakati bahwa perkawinan sasuku dilarang supaya terjadi pembauran keluarga dalam masyarakat.

Cara yang ditempuh oleh para kepala suku dalam menyelesaikan persoalan tersebut sangat baik pada waktu itu, sehingga antara sesama suku bisa berdamai dan membaaur menjadi keluarga melalui perkawinan beda suku. Kalaupun perkawinan sesuku pada waktu itu tetap diperbolehkan, maka kelompok yang bertikai tidak bisa saling berdamai. Akan tetapi, sebab ini tidak relevan lagi jika pada masa sekarang dijadikan alasan larangan kawin sesuku karena peristiwa yang menjadi sebab pertikaian tersebut sudah tidak terjadi lagi.

Kelima, penyebab lain dilarangnya kawin sesuku adalah karena kawin sesuku menimbulkan kerusakan hubungan dalam kaum dan masyarakat, terjadi kesenjangan dalam tatanan sosial dikarenakan tidak jelas lagi mana mamak-

bapak. Menimbulkan pertentangan antar kaum dalam suatu nagari, bahkan akhirnya dapat menghancurkan sistem pemerintahan dalam nagari itu sendiri.

Ini merupakan sebuah sikap kehati-hatian dalam menjaga hubungan kekerabatan yang telah terbentuk sekian lama dalam masyarakat. Perkawinan memang bukanlah hal yang sepele yang hubungannya antara suami isteri saja, melainkan perkawinan juga membentuk pola-pola hubungan yang melembaga dalam masyarakat Jorong Halalang yang Matrilineal, seperti hubungan kekerabatan di antara bapak-anak, dan mamak-kemenakan yang harus tetap dijaga.

Apabila terjadi musyawarah yang dilaksanakan dalam suku, kedudukan seorang laki-laki yang kawin sesuku menjadi ganda. Satu sisi ia berperan sebagai mamak bagi kemenakannya dan di lain sisi sebagai *urang sumando* dalam kerabat isterinya. Dua peran tersebut jelas sangat berbeda apabila ia duduk dalam sebuah musyawarah kaum. Dalam sebuah acara adat mamak harus duduk menghadap ke kamar, sedangkan *urang sumando* duduk membelakangi kamar.² Seorang laki-laki yang kawin sesuku akan sulit menentukan sikap berada dalam dua posisi.

² LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, 53.

B. Analisis Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Larangan kawin sesuku pada masyarakat Jorong Halalang adalah larangan kawin bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama walaupun berbeda penghulu kaumnya. Secara tekstual tidak ada yang mengatur tentang ketentuan larangan ini dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam hukum Islam ketentuan tentang larangan dalam perkawinan telah dirinci oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Swt surat An-Nisa⁷ ayat 22-23;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;*

1. Larangan *muabbad* (halangan abadi), antara lain:

- Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣāharah*)
- Disebabkan oleh hubungan persususan
- Disebabkan karena sumpah li'an

2. Larangan *mu'qqat* (halangan sementara), yang terdiri dari:

- a. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-*mahram*, baik se-nasab atau se-susuan dengan bibinya.
- b. Melakukan poligami lebih dari empat isteri.
- c. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.

[illegible]

Dengan demikian, persyaratan kawin dengan suku yang berbeda sebagaimana yang diisyaratkan dalam adat perkawinan masyarakat Jorong Halalang, bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam.

Kajian tentang hukum adat biasanya selalu dihubungkan dengan *'urf* dalam hukum Islam. Menurut Abdul Wahhāb Khallaf yang dimaksud *al-'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. *Al-'urf* terbagi menjadi dua, yakni:

1. Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
2. Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.⁴

Para Ulama menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum Islam dengan beberapa persyatan,⁵ antara lain:

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

⁴ 'Abdul Wahhāb Khallaf, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Indonesia: Al-Haramayn, 2004), 89.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 401.

- Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan kawin sesuku di Jorong Halalang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kawin sesuku halal menurut agama, hanya saja tidak setiap yang dihalalkan agama itu baik untuk dilakukan. Kita tidak akan diberi dosa dan diannggap salah, jika tidak mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sesuatu baru dianggap salah jika meninggalkan hal yang wajib, semisal terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang artinya "*Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu mengawini saudara sepersukuan kamu*". Ketentuan seperti ini apabila terdapat dalam Al-Qur'an, lalu dilarang oleh adat maka disinilah dapat dikatakan adat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan hukum kawin sasuku dalam Islam hanyalah sesuatu yang mubah, jika dikerjakan berpahala namun apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Larangan kawin sesuku dalam masyarakat Jorong Halalang bertujuan untuk menjaga kerukunan dalam satu persukuan atau kaum. Jika

diperbolehkan perkawinan sesuku dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan kesusahan dalam menetapkan suku bagi anak mereka kelak. Maka alasan pelarangan untuk menghindari kekacauan sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*⁶

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi kepada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan. Namun nash syari'at tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika ummat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Syari'at Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, seperti bentuk transaksi *salam* dalam jual beli.⁷ Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Sebagaimana hadist Nabi menjelaskan:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'rif, 1986), 513.

⁷ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Lirboyo, 2008), 219.

“Apa yang dipandang baik kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”⁸

Larangan kawin sesuku walaupun tidak ditentukan dalam hukum Islam, tetapi larangan ini tidaklah bertentangan dengan *syari'at*. Adat seperti ini dalam hukum Islam dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Menurut pandangan ulama, *'urf* *ṣaḥīḥ* harus dipelihara dalam pembentukan hukum, seorang mujtahid harus memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sebagaimana *syar'i* telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *ṣaḥīḥ*, maka disyaratkan *kafa'ah* dalam hal perkawinan dan diperhitungkan pula adanya *'aṣābah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka).⁹

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 417.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 129.